



PENETAPAN

Nomor : 018/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

BUSTAMI bin MUHAMAD, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Penarah, RT.001, RW.001, Desa Penarah, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

MARLINA binti SALEH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Penarah, RT.001, RW.001, Desa Penarah, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2012 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 April 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 018/Pdt.P/2012/PA.TBK, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 19 April 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/IV/1993, tertanggal 21 April 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau;

- Bahwa setelah 19 tahun menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, namun Pemohon I dan Pemohon II merasa kesepian meskipun telah dikaruniai anak 2 (dua) orang karena anak-anak Pemohon sudah besar, anak pertama berumur 17 tahun, dan anak yang kedua berumur 9 tahun, maka pada tanggal 11 Oktober 2011, Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengangkat anak dari Marsita;
- Bahwa anak angkat tersebut bernama Muhammad Ali, lahir pada tanggal 04 Oktober 2011, anak dari Ny. Marsita;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marsita telah menyatakan persetujuannya akan niat dan maksud Pemohon mengangkat anaknya yang bernama Muhammad Ali dengan pertimbangan karena dia termasuk keluarga yang kurang mampu dan tidak mempunyai suami dan akan merasa lebih baik masa depan anaknya bila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut saat ini telah berusia 6 bulan, dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ali dimohonkan penetapan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang diangkat tersebut sangat baik, layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang itu cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga walaupun ditambah dengan satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian Hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (BUSTAMI bin MUHAMAD) dan Pemohon II (MARLINA binti SALEH) terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD ALI;
3. Menetapkan Pemohon I (BUSTAMI bin MUHAMAD) dan Pemohon II (MARLINA binti SALEH) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama MUHAMMAD ALI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang permohonannya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa latar belakang yang mendorong para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut karena para Pemohon ingin mempunyai anak lagi, walaupun para Pemohon sudah mempunyai anak namun para Pemohon masih merasa kesepian karena anak Pemohon sudah besar semua;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Efy Tamiyansah bin Bustami, umur 17 tahun, dan Halimah binti Bustami, umur 9 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Muhammad Ali, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2011;
- Bahwa Muhammad Ali merupakan anak dari Marsita binti Baharudin;
- Bahwa Marsita binti Baharudin tidak mempunyai suami;
- Bahwa Marsita binti Baharudin secara ikhlas telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon satu minggu setelah dilahirkan yaitu pada tanggal 11 Oktober 2011;
- Bahwa Marsita binti Baharudin termasuk keluarga kurang mampu;
- Bahwa kondisi sosial dan ekonomi para Pemohon sangat baik karena Pemohon I seorang wiraswasta dengan mempunyai usaha toko sendiri dengan penghasilan lebih kurang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;

- Bahwa para Pemohon dan Marsita binti Baharudin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis belum pernah bercerai, dan para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon, kedua orang anak kandung para Pemohon dan pihak keluarga Marsita binti Baharudin sangat mendukung terhadap pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon siap untuk memenuhi hak dan tanggung jawab terhadap anak tersebut, baik perawatan, membesarkan, pendidikan dan kesejahteraannya;
- Bahwa para Pemohon siap, jika anak angkat tersebut tidak memutuskan hubungan nasab, perwalian dan kewarisan dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa para Pemohon juga siap untuk menjelaskan kepada anak angkat tersebut mengenai asal-usulnya, dan orang tua kandung yang sebenarnya, pada saat yang telah memungkinkan nantinya;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk memberikan wasiat wajibah atau yang sejenisnya kepada anak angkat tersebut, pada saat anak tersebut telah dewasa, yang tidak melebihi sepertiga dari harta para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon juga menghadirkan Ibu kandung anak angkat tersebut yang bernama MARSITA binti BAHARUDIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, tempat tinggal di Penarah, RT.03, RW.01, Desa Penarah, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;

Bahwa keterangan Ibu kandung anak angkat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama Muhammad Ali adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya melahirkan anak tersebut pada tanggal 04 Oktober 2011 di rumah saya;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah dilahirkan yaitu pada bulan Februari 2012, saya telah menyerahkan anak tersebut secara ikhlas kepada para Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa kondisi anak tersebut sejak diserahkan sampai sekarang dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa latar belakang yang mendorong saya untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon karena saya tidak mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut hingga dewasa, apalagi anak tersebut tidak mempunyai ayah kandung;
- Bahwa saya belum pernah menikah;
- Bahwa Muhammad Ali adalah hasil hubungan saya dengan seorang warga negara Malaysia sewaktu saya bekerja di Malaysia pada tahun 2009;
- Bahwa saya serahkan anak tersebut kepada para Pemohon supaya anak tersebut akan lebih baik masa depannya karena para Pemohon kondisi sosial ekonominya lebih baik daripada saya, Pemohon I seorang wiraswasta dengan mempunyai usaha toko sendiri dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang baik-baik, dan keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa saya dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya tetap mengakui anak tersebut sebagai anak yang masih mempunyai hubungan darah, kewalian dan kewarisan;
- Bahwa pihak keluarga setuju dengan para Pemohon mengangkat anak tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang permohonannya karena para Pemohon mengasuh calon anak angkat yang bernama Muhammad Ali baru 3 (tiga) bulan lamanya belum mencapai 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Majelis Hakim menyarankan kepada para Pemohon agar menunggu sampai 3 (tiga) bulan lagi sehingga para Pemohon mengasuh calon anak angkat tersebut sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lebih, yang kemudian atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa tindakan hukum para Pemohon yang mencabut permohonannya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 018/Pdt.P/2012/PA.TBK selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ZULIMAR, BA.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZULIMAR, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,00

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00_±

Jumlah : Rp. 531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)